



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM LAUT	221B1623	2	WN	HI	III
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan		
	Tanda Tangan Prof. Dr. Marcel Hendrapati, SH, MH		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif	Mampu bekerja secara individu dan kolektif

P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materii	P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materii
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum	KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Dengan mempelajari mata kuliah Hukum Laut (PIP), mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep serta prinsip PIP (Pola Ilmiah Pokok) dan pengejawantahannya dalam tataran nasional dan internasional. Setelah menguasai teori/konsep mengenai Hukum Laut maka mahasiswa dapat menganalisis pengaturan hukum tentang lintas pelayaran internasional di wilayah perairan Indonesia, pengaturan hukum tentang keselamatan pelayaran (*safety of navigation*), standarisasi keselamatan atau keamanan kapal maupun pelabuhan (*International Ship and Port Facilities Security Code*), prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta isu-isu yang berkorelasi dengan kelautan. Dengan kemampuan analisa tersebut maka mahasiswa dapat menerapkannya dalam kasus-kasus kelautan dengan menggunakan sandaran teori-teori yang telah diberikan.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Matakuliah ini membahas mengenai ilmu-ilmu kelautan sebagai PIP (Pola Ilmiah Pokok, sejarah perkembangan hukum laut Indonesia. wujud dari berbagai garis pangkal, lintas pelayaran internasional, pengaturan hukum tentang keselamatan pelayaran (*safety of navigation*). standarisasi keselamatan atau keamanan kapal maupun pelabuhan (*International Ship and Port Facilities Security Code*), prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sumber-sumber pencemaran laut, ketentuan mengenai perikanan Indonesia.

Daftar Referensi:

1. Departemen Kelautan dan Perikanan, Sejarah Perkembangan Hukum Laut dan Kaitannya dengan Hukum Internasional, 2004.
2. Departemen Luar Negeri, Perbatasan Wilayah RI – Australia Dipandang dari Perjanjian Bilateral dan Internasional, 2005.
3. Hasjim Djalal, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, diterbitkan tahun 1997.
4. Hasjim Djalal, Hak Berdaulat dan Kedaulatan Yurisdiksi RI.

5. I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, 1990.
6. Kerangka Kebijakan Pengembangan Pola Ilmiah Pokok Universitas Hasanuddin.
7. Komar Kantaatmadja, Gantirugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, 1981.
8. Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982.
9. Laode M.Syarif, Promotion and Management of Marine Fisheries in Indonesia, (Towards Sustainable Fisheries Law, A Comparative Analysis, Gerd Winter – Editor, 2009 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).
10. Marcel Hendrapati dan S.M. Noor, Prinsip-Prinsip Hukum Laut Indonesia, 2009.
11. Marcel Hendrapati, Malaysia tidak Berhak Menumpang pada Azas Negara Kepulauan, Jurnal Jurisdictionary, Vol.1 No.2 April 2005.
12. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, 1978.
13. Peta ALKI dan Penyuluhan Hukum 1998.
14. Peranan POLRI dalam Menegakkan Hukum di Laut (Suatu Refleksi Pelaksanaan Penegakan Hukum di Laut yang telah Dilakukan oleh POLRI).
15. Peraturan Presiden No.78 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
16. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 mengenai ALKI.
17. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
18. R. Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea, 1983.
19. Safri Burhanuddin, Kewenangan Daerah dalam Eksploitasi Sumber Daya Non Hayati.
20. Referensi-referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan..

Minggu	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Strategi Pembelajaran	Kriteria Penilaian	Bobot
I	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian PIP (Pola Ilmiah Pokok), penetapan ilmu-ilmu kelautan sebagai PIP, relevansi, visi dan misi PIP Unhas.	Ilmu-Ilmu Kelautan sebagai PIP Unhas; Sejarah perkembangannya, Relevansi, Visi dan Misi Unhas terkait dengan ditetapkan Ilmu-Ilmu Kelautan sebagai PIP Unhas.	1) Kuliah Interaktif; 2) Diskusi Kelas	1) Partisipasi dalam diskusi; 2) Kejelasan dalam mengemukakan pendapat; 3) Ketepatan dalam menguraikan teori terkait Ilmu-Ilmu Kelautan sebagai PIP.	5%.
II	Mahasiswa dapat menjelaskan arti berbagai istilah, seperti konsepsi nusantara, wawasan nusantara, Negara nusantara, Benua Maritim Indonesia, maupun sejarah perkembangan hukum laut Indonesia.	Azas Negara Nusantara atau Negara Kepulauan (Archipelagic State) : 1) Berbagai istilah, seperti konsepsi nusantara, wawasan nusantara, Negara Nusantara, Benua Maritim Indonesia; 2) Sejarah Perkembangan Hukum Laut Indonesia (TZMKO 1939-Stb 1939 No.442; Deklarasi Juanda 1957; UU No.4/ Prp. 1960).	1) Kuliah Interaktif; 2) Diskusi Kelas.	1) Partisipasi dalam diskusi Kelas; 2) Kejelasan dalam mengungkapkan pendapat tentang berbagai istilah ataupun sejarah perkembangan hukum laut RI; 3) Kemampuan menjelaskan fakta mengenai berbagai istilah dan sejarah perkembangan hukum	5%

				laut Indonesia.	
III	Mahasiswa dapat menjelaskan implementasi azas Negara nusantara dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.	Implementasi Azas Negara Nusantara dalam berbagai peraturan perundangan RI : 1) PP No.8 Tahun 1962 tentang Lintas Damai; 2) Pengumuman Pemerintah Tahun 1969 mengenai Landas Kontinen Indonesia; 3) UU No.1 Th.1973 mengenai Landas Kontinen Indonesia; 4) Perjanjian garis batas maritime dengan Negara-negara tetangga; 5) Pengumuman Pemerintah Th 1980 tentang ZEEI; 6) UU No.5 Th 1983 tentang ZEEI; 7) UU No.17 Th 1985 mengenai pengesahan RI terhadap KHL 1982; 8) UU No.6 Th 1996 tentang wilayah perairan Indonesia; 9) UU No.22 Th 1999 dan UU No.32 Th 2004; 10) PP No.38 Th 2002 mengenai Daftar Koordinat Geografis titik-titik	1) Discovery Learning melalui small group work; 2) Kuliah interaktif; 3) Diskusi Kelas;	1) Kemampuan menyajikan fakta-fakta terkait soal implementasi atau penerapan prinsip Negara kepulauan; 2) Partisipasi dalam diskusi; 3) Kerjasama tim; 4) Penguasaan individual.	5%

		garis pangkal kepulauan Indonesia; 11) Perpres No.78 Th 2005			
IV	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jalur-jalur laut pada wilayah perairan Indonesia sebagai Negara nusantara.	Jalur-jalur laut Indonesia sebagai Negara Nusantara atau Negara Kepulauan; 1) Perairan Kepulauan.; 2) Perairan Pedalaman (Teluk, pelabuhan dan Sungai; 3) Laut territorial; 4) Jalur Tambahan; 5) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 6) Landas Kontinen Indonesia; 7) ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna dlm kaitan dgn Nine Dashed Lines yg diklaim Cina di LTS.	1) Discovery Learning melalui small group work (study club); 2) Kuliah interaktif; 3) Diskusi Kelas.	1) Kemampuan menyajikan fakta-fakta terkait dengan pembagian jalur-jalur laut pada umumnya dan Indonesia khususnya dan menjelaskan keterkaitan antara fakta dan teori; 2) Partisipasi dalam diskusi; 3) Kerjasama tim; 4) Penguasaan individual.	5%
V	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai macam garis pangkal yang dapat diterapkan oleh Indonesia sebagai Negara kepulauan.	Berbagai macam garis pangkal yang dapat digunakan oleh Indonesia sebagai Negara kepulauan ; 1) garis pangkal normal (normal base lines); 2) garis pangkal lurus(straight base lines); 3) garis pangkal lurus kepulauan (straight archipelagic	1) Kuliah Interaktif; 2) Case Study; 3) Diskusi Kelas..	1) Kemampuan menyajikan dan menjelaskan fakta mengenai berbagai macam garis pangkal pada umumnya dan Indonesia khususnya, serta hubungan antara	5%

		base lines); 4) garis lurus (straight lines); 5) garis penutup (closing lines).		berbagai garis pangkal tersebut; 2) Partisipasi individual dalam kelas;	
VI	Mahasiswa dapat menjelaskan pengaturan hukum tentang lintas pelayaran internasional di wilayah perairan Indonesia	Pengaturan hukum mengenai lintas pelayaran : 1) Berbagai macam lintas pelayaran di wilayah perairan RI serta pengertiannya; 2) Analisis perbandingan antara ketiga lintas pelayaran itu; 3) Berbagai persyaratan yang harus diperhatikan ketika melakukan lintas alur laut kepulauan (Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 mengenai ALKI).	1) Kuliah Interaktif; 2) Case Study; 3) Diskusi Kelas	1) Kemampuan mengemukakan dan menjelaskan fakta mengenai lintas pelayaran; 2) Ketepatan menggunakan teori dalam menganalisis fakta terkait lintas pelayaran; 3) Partisipasi individual dalam diskusi kelas.	5%
VII	Mahasiswa dapat menjelaskan pengaturan hukum tentang keselamatan pelayaran (safety of navigation).	Pengaturan hukum tentang berbagai aspek keselamatan berlayar, seperti : 1) Soal kelayakan kapal untuk berlayar di laut (seaworthiness of ship), termasuk soal nasionalitas kapal; 2) Soal penempatan awak kapal (crewing standards); 3) Soal sarana bantu pelayaran	1) Kuliah interaktif; 2) Case Study; 3) Diskusi Kelas.	1) Kemampuan mengemukakan fakta mengenai prinsip keselamatan pelayaran; 2) Ketepatan menggunakan teori dalam menganalisis fakta terkait dengan prinsip keselamatan pelayaran;	5%

		(aids to navigation); 4) Soal pencegahan tubrukan dan trayek kapal (ship routeing).		3) Partisipasi individual dalam diskusi kelas.	
--	--	---	--	--	--

VIII		Ujian Tengah Semester	Makalah Individual mengenai salah satu aspek dari materi hukum laut yang sudah dipelajari.	1) Isi makalah; 2) Organisasi makalah; 3) Kesesuaian antara teori dan kasus serta analisis; 4) Ketepatan waktu.	10%
	Mahasiswa dapat menjelaskan standarisasi keselamatan atau keamanan kapal maupun pelabuhan (International Ship and Port Facilities Security Code)	ISPS Code : 1) Sejarah atau latar belakang lahirnya ISPS Code; 2) Ruang lingkup dan tujuannya; 3) Persyaratan-persyaratan keamanan terkait dengan kapal serta pelabuhan; 4) Implementasi ISPS dalam hukum nasional.	1) Kuliah Interaktif; 2) Case Study; 3) Diskusi Kelas.	1) Kemampuan mengemukakan dan menjelaskan fakta mengenai standard keamanan kapal dan pelabuhan; 2) Ketepatan menggunakan teori dalam menganalisis fakta terkait dengan ISPS dan penerapannya; 3) Partisipasi individual dalam diskusi kelas.	5%
X	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip	Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut : 1) Ketentuan-	1) Discovery Learning dengan	1) Kemampuan menyajikan fakta-fakta	5%

	dasar mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut	ketentuan dan prinsip-prinsip dalam KHL 1982; 2) Tindak lanjut.	small group work; 2) Kuliah Interaktif; 3) Diskusi Kelas.	terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta menjelaskan keterkaitan fakta dan teori; 2) Partisipasi dalam diskusi kelas; 3) Kerjasama Tim; 4) Penguasaan individual;.	
XI	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan sumber-sumber pencemaran laut.	Pengertian Pencemaran dan Pencemaran laut; Sumber-sumber pencemaran laut; Kasus pencemaran laut oleh New Mont; Kasus kebakaran ladang minyak di Laut Timor.	1) Discovery Learning dengan small group work; 2) Kuliah Interaktif; 3) Diskusi Kelas.	1) Kemampuan menyajikan fakta-fakta terkait masalah pencemaran laut; 2) Partisipasi dalam diskusi kelas; 3) Kerjasama Tim. 4) Penguasaan individual.	5%
XII	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian harta karun serta berbagai istilah terkait, pengaturan hukumnya.	Pengaturan hukum harta karun : 1) pengertian harta karun serta berbagai istilah terkait; 2) KHL 1982; 3) Status hukum harta karun; 4) Kasus kapal VOC De Geldermalsen..	1) Kuliah Interaktif; 2) Case Study; 3) Diskusi Kelas..	1) Partisipasi dalam diskusi; 2) Kejelasan dalam mengungkapkan pendapat; 3) Ketepatan dalam menguraikan teori.	5%

XIII	Mahasiswa dapat menjelaskan pengaturan harta karun dalam berbagai peraturan perundangan nasional.	Pengaturan harta karun dalam hukum nasional Indonesia : 1) UU No.32 Th 2004 dan PP No.25 Th 2000; 2) Keppres No.43 Th 1989 dan Keppres No.107 Th 2000; 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.39 Th 2000.	1) Kuliah Interaktif; 2) Case Study; 3) Diskusi Kelas.	1) Kemampuan menyajikan fakta-fakta terkait pengaturan harta karun dalam hukum nasional; 2) ketepatan menggunakan teori dalam menganalisis fakta terkait pengaturan harta karun secara nasional; 3) Partisipasi dalam diskusi kelas.	5%
XIV	Mahasiswa dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar mengenai perikanan Indonesia.	Hukum Perikanan Indonesia (Undang-Undang No.31 Th 2004): 1) Pengertian perikanan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan; 2) Azas dan tujuan pengelolaan perikanan; 3) Ruang Lingkup; 4) Wilayah Pengelolaan Perikanan;	1) Discovery Learning dengan small group work; 2) Kuliah Interaktif; 3) Diskusi Kelas.	1) Kemampuan menyajikan fakta terkait berbagai aspek dalam UU Perikanan Indonesia serta menjelaskan keterkaitan antara fakta dan teori; 2) Partisipasi dalam diskusi; 3) Kerjasama Tim; 4) Penguasaan individual.	5%
XV	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip	Pengelolaan perikanan : 1) Pasal 6 (tujuan, etc), Pasal 7	1) Discoveruy Learning;	1) Kemampuan menyajikan fakta terkait	5%

	<p>pengelolaan perikanan maupun usaha perikanan</p>	<p>(kebijakan pengelolaan sumber daya ikan etc), Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12; 2) Usaha Perikanan (Pasal 25 - 34 etc); 3) Sistem informasi dan data statistic perikanan; 4) Pungutan perikanan; 5) Penyerahan urusan dan tugas pembantuan; 6) Pengawasan perikanan; 7) Pengadilan perikanan</p>	<p>2) Kuliah Interaktif; 3) Diskusi Kelas.</p>	<p>berbagai aspek dalam pengelolaan perikanan; 2) Partisipasi dalam diskusi; 3) Kerjasama tim; 4) Penguasaan individual.</p>	
XVI		<p>Ujian akhir semester</p>	<p>Essay Test yang mencakup keterpaduan dari seluruh materi pembelajaran dalam bentuk tes aplikasi dan mahasiswa diperkenankan membuka buku</p>	<p>1) Penguasaan teori dalam materi pembelajaran; 2) Ketepatan menggunakan dan menerapkan teori dalam menganalisis fakta-fakta terkait dengan aspek-aspek tertentu dari mata kuliah Hukum Laut (PIP); 3) Ketepatan waktu dalam penyelesaian soal-soal.</p>	10%